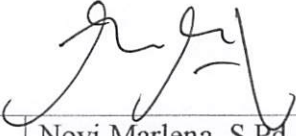
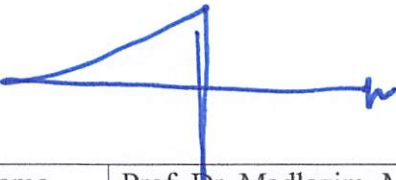


Standar Operasional Prosedur

Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran



No. SOP 54/26/P2/2023
Tanggal Terbit: 31 Maret 2023

Diperiksa oleh:		Disusun oleh:	
			
Nama	Dr. Widowati Budijastuti, M.Si	Nama	Novi Marlana, S.Pd., M.Si
Jabatan	Kepala Badan Penjaminan Mutu	Jabatan	Ketua Pusat Dokumen Mutu dan Manajemen Resiko
Disahkan oleh:		Disetujui oleh:	
			
Nama	Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes	Nama	Prof. Dr. Madlazim, M.Si.
Jabatan	Rektor Universitas Negeri Surabaya	Jabatan	Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan panduan atau pedoman untuk monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran program studi selingkung Universitas Negeri Surabaya (Unesa) berdasarkan siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sehingga tercipta perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran yang berkelanjutan.

2. RUANG LINGKUP

Lingkup prosedur ini meliputi mekanisme dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan monev pembelajaran berdasarkan PPEPP pada program studi selingkung Unesa.

3. PENANGGUNG JAWAB

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni
- c. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan Bidang I (Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kemahasiswaan dan Alumni)
- f. Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
- g. Koordinator program studi (Koorprodi)
- h. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
- i. Dosen Pengampu Mata Kuliah

4. REFERENSI

- a. Pedoman Akademik Unesa
- b. Standar Mutu Unesa (standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran, standar kurikulum)
- c. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/48712/UN38.01.01/2022 tentang Pelaksanaan Pembelajaran pada Semester Gasal 2022/2023 Di Universitas Negeri Surabaya

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- a. Monitoring dan Evaluasi (monev) pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan sebagai

salah satu bentuk pengendalian perguruan tinggi dalam menjamin terlaksananya kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran luar jaringan (*luring*), pembelajaran dalam jaringan (*daring*), dan pembelajaran *hybrid* sesuai dengan standar untuk mencapai sasaran pembelajaran. Kegiatan Monev ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung, dan pengidentifikasian masalah atau kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran dari dosen pengampu mata kuliah yang dapat diantisipasi dan ditindaklanjuti sehingga dapat mewujudkan perbaikan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

- b. Pembelajaran *luring* adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa menggunakan jaringan internet atau intranet, dan diselenggarakan dengan tatap muka secara langsung di kelas.
- c. Pembelajaran *daring* adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa bertatap muka yang berbasis internet dan *Learning Manajemen System* (LMS), seperti *Virtual Learning Unesa* (Vinesa), *Google Classroom*, *Edmudo* dan sejenisnya.
- d. Pembelajaran *hybrid* adalah pembelajaran dimana dosen pengampu mata kuliah mengajar mahasiswa jarak jauh dan juga tatap muka secara bersamaan menggunakan sumber daya seperti perangkat lunak dan perangkat keras konferensi video.
- e. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen pengajar mata kuliah tertentu yang diusulkan oleh Koorprodi untuk dilakukan monitoring pembelajaran

6. KETENTUAN UMUM

- a. Monev pembelajaran dilaksanakan satu kali setiap semester pada pertemuan minggu ke 9 sampai ke 10
- b. Monev pembelajaran dilakukan secara sampling pada minimal tiga dosen pengampu mata kuliah untuk program studi D4 dan S1 dan minimal dua dosen pengampu mata kuliah untuk program studi S2 dan S3.
- c. Tim monev pembelajaran terdiri atas GPM dan UPM selingkung Unesa. Setiap mata kuliah dimonev oleh minimal satu orang pemonev.
- d. Dokumen atau berkas monev pembelajaran terdiri atas template instrumen, berita acara dan template laporan monev pembelajaran. Instrumen monev pembelajaran dibedakan dalam tiga bentuk yaitu instrumen monev pembelajaran *luring*, instrumen monev pembelajaran *daring*, instrument monev pembelajaran *hybrid*.
- e. GPM secara otonomi dapat mengatur kegiatan monev pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dengan teknik dan mekanisme yang disepakati bersama UPM.

7. URAIAN PROSEDUR

a. Tahap Penetapan

- 1) **Penetapan** kegiatan monev pembelajaran mengacu pada pada Standar Mutu Unesa yaitu standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar kurikulum
- 2) BPM melakukan pengembangan standar, menyusun SOP monev pembelajaran, menyusun dokumen monev pembelajaran yang terdiri atas instrumen, berita acara, dan template laporan monev pembelajaran. Instrumen monev pembelajaran memuat perihal persiapan mengajar, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. GPM diberi keleluasaan untuk mengembangkan instrumen tanpa mengurangi item pernyataan yang ada.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) BPM menentukan jadwal **pelaksanaan** monev dan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Unesa
- 2) BPM melakukan sosialisasi pelaksanaan monev pembelajaran kepada selingkung GPM Unesa selambat-lambatnya pada pertemuan minggu ke 7
- 3) GPM melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan bidang I terkait pelaksanaan monev pembelajaran
- 4) GPM melakukan sosialisasi pelaksanaan monev pembelajaran kepada UPM selingkung Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 5) UPM melakukan koordinasi dengan Koorprodi terkait data dosen pengampu mata kuliah yang akan dimonev dalam semester berjalan.
- 6) UPM melaporkan data nama dosen yang akan dimonev kepada GPM paling lambat pada pertemuan minggu ke 8
- 7) GPM menyusun jadwal pelaksanaan dan tim monev pembelajaran, kemudian mengirimkan jadwal pelaksanaan monev pembelajaran tersebut kepada BPM
- 8) Tim monev melakukan konfirmasi pelaksanaan monev pembelajaran kepada dosen pengampu mata kuliah

c. Tahap Evaluasi

- 1) Monev pembelajaran dilakukan melalui proses pengamatan langsung sebagai bentuk **evaluasi** dari proses keterlaksanaan SPMI
- 2) Tim Monev mengisi instrumen dan berita acara monev pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan serta mencatat hasil identifikasi masalah atau kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran pada kolom keterangan pada instrumen monev

pembelajaran

- 3) Tim monev mengkonfirmasi hasil monev kepada dosen pengampu mata kuliah, selanjutnya dosen pengampu mata kuliah tersebut menandatangani pernyataan yang ada di lembar instrumen monev pembelajaran.
- 4) Tim monev dan dosen pengampu mata kuliah menandatangani berita acara monev pembelajaran
- 5) Berkas instrumen dan monev pembelajaran diserahkan kepada UPM yang selanjutnya UPM meminta tanda tangan berita acara kepada Koorprodi
- 6) UPM menyusun laporan monev pembelajaran prodi untuk diserahkan kepada GPM dan dilaporkan kepada Koorprodi
- 7) GPM menyusun laporan monev pembelajaran selingkung UPPS untuk diserahkan kepada Wakil Dekan Bidang I dan dilaporkan kepada Dekan

d. Tahap Pengendalian

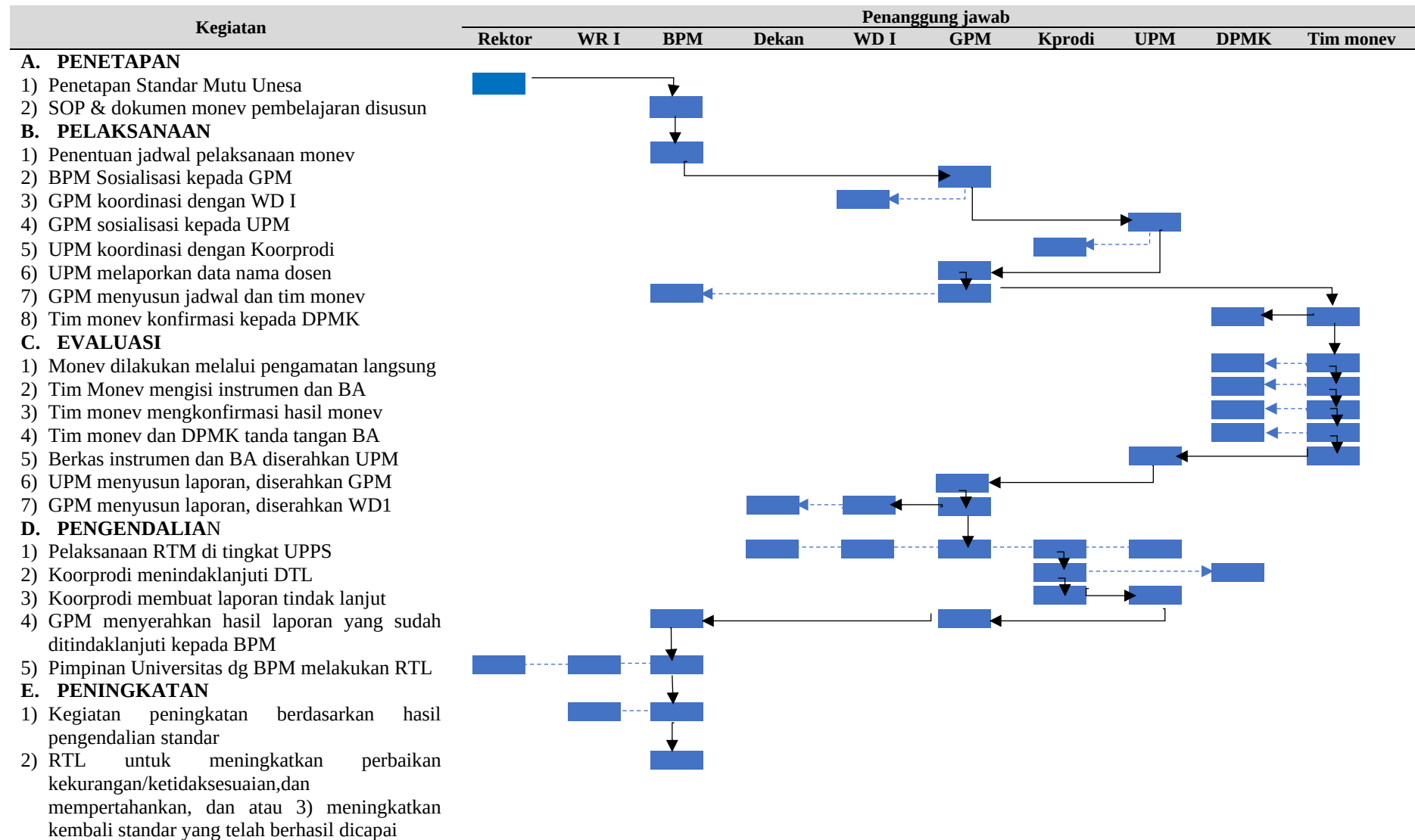
- 1) Pimpinan UPPS, koorprodi selingkung UPPS , GPM, dan UPM membahas laporan hasil monev pembelajaran pada RTM yang dilaksanakan pada minggu ke 11. RTM merupakan bentuk **pengendalian** hasil monev yang akan merumuskan usaha perbaikan dan pemecahan masalah dalam jangka panjang ataupun pendek terkait dengan pembelajaran yang tertuang pada Dokumen Tindak Lanjut (DTL)
- 2) Koorprodi menindaklanjuti DTL dengan menyampaikan hasil RTM kepada dosen yang dimonev
- 3) Koorprodi membuat laporan tindak lanjut hasil RTM dan diserahkan kepada UPM selambatnya pada minggu ke 13. Selanjutnya UPM menyerahkan laporan tersebut kepada GPM
- 4) GPM menyerahkan hasil laporan monev pembelajaran yang sudah ditindaklanjuti kepada BPM selambatnya pada minggu ke 15
- 5) Pimpinan Universitas bersama BPM membahas hasil laporan monev pembelajaran selingkung Unesa pada Rapat Tindak Lanjut (RTL)

e. Tahap Peningkatan

- 1) Kegiatan **peningkatan** dilakukan berdasarkan hasil pengendalian Standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang dilakukan dalam RTL
- 2) RTL dilakukan untuk meningkatkan 1) perbaikan kekurangan atau ketidaksesuaian yang telah teridentifikasi, 2) dan mempertahankan, dan atau 3) meningkatkan kembali standar yang telah dinyatakan berhasil dicapai dalam kurun waktu yang

telah ditentukan

8. DIAGRAM ALIR PROSEDUR



9. PENUTUP

SOP ini dapat digunakan sesuai kebutuhan, mulai semester Genap 2022/2023

10. DOKUMEN

1. Instrumen monev pembelajaran *luring*
2. Instrumen monev pembelajaran *daring*
3. Instrumen monev pembelajaran *hybrid*
4. Berita acara monev pembelajaran
5. Template laporan monev pembelajaran
6. Template dokumen tindak lanjut (DTL)
7. Template laporan tindak lanjut hasil RTM